

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Pada jual beli dalam bahasa arab yakni *al-ba'ʿ* yang artinya tukar menukar.<sup>1</sup> Secara terminologi mempunyai beberapa arti dari jual beli dari para ulama.<sup>2</sup> Menurut pendapat ulama Hanafiyah, mengartikan jual beli dengan tukar menukar barang atau harta atau sebagainya yaitu dengan cara yang sah yakni ijab qabul. Dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), ada perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Dari perbedaan ini munculah hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Jumhur ulama berpendapat harta itu tidak bersifat materi saja melainkan manfaat dari suatu benda. Oleh karena itu hasil dari suatu benda menurutnya dapat dijual belikan.

Masyarakat primitif dalam jual beli dilakukan dengan cara saling menukar harta dengan harta (*al-muqayyadhah*), tidak dengan uang melainkan dengan barang yang dimilikinya karena masyarakat primitif belum mengenal uang sebagai alat tukar. Seperti contoh, satu liter beras ditukar dengan satu ikat kayu, atau satu tandan pisang ditukarkan dengan satu tangkai kurma. Dengan begitu dapat dilihat apakah penukaran tersebut sebanding atau tidak, tergantung dengan kebiasaan mereka. Pada jual beli ini dalam fiqih dinamakan *al-muqayyadhah*.<sup>3</sup> Menurut pendapat Said Sabiq dalam jual beli yaitu menukarkan benda pada benda lain dengan jalan saling ikhlas merelakan dan meridhoi antara hak milik disertai pengganti dengan cara yang benar.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathul al-Qharib al Mujib* (Surabaya: al Hidayah, 2015), 30.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 67.

<sup>3</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-Uquq al-Musammah*, (Damakus: dar al-kitab, 1968), 34.

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

Oleh karena itu definisi secara menyeluruh jual beli yaitu tukar menukar harta benda ataupun jasa dan lainnya yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau serah terima antara penjual dengan pembeli. Jual beli dengan melibatkan antara kedua belah pihak, dalam pelaksanaannya dimana antara pihak satu menyerahkan berupa uang sebagai pembayaran dan pihak lain memberikan barang sebagai ganti uang yang telah diterimanya. Dalam hal tersebut harus dibenarkan dalam syara'.<sup>5</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Sumber dalam hukum jual beli yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma.

### 1. Sumber Al-Qur'an

Dalam jual beli terdapat dasar hukum Al-Qur'an dan al-hadist yang tercantum sesuai sebagaimana disebutkannya dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>6</sup>

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu

<sup>5</sup> Sanawiyah , Ariyadi, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K Media, 2021), 91-92.

<sup>6</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Tajwid Warna Al-Mumtaz*, (Surabaya: Kementrian Agama RI, 2016).

menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>7</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah seseorang yang memakan riba termasuk ikut serta terlibat dalam transaksi riba yaitu karena memperoleh kelebihan dari seseorang yang sedang butuh uang dengan memanfaatkan kebutuhannya tersebut. Maksud dari tidak dapat berdiri yaitu seseorang yang tidak melakukan aktivitas karena gila.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hadist

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>9</sup>

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar (H.R. Muslim).<sup>10</sup>

Sesuai pada hadist diatas yang menjelaskan bahwa jual beli hukumnya yaitu mubah atau boleh, akan tetapi Imam Asy berpendapat dalam jual beli dapat dikatakan wajib ataupun haram bilamana dapat terjadi *ihtikar* yaitu batang yang ditimbun yang berdampak pada kelonjakan kenaikan pada harga.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html> diakses 9 Desember 2022

<sup>8</sup> Harun, *Fiqh Muamalah.* ( Surakarta:Muhammadiyah University Press,2017), 67.

<sup>9</sup> <https://hadithprophet.com/hadith-50037.html> diakses 9 Desember 2022.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 99.

<sup>10</sup> Darwis Harahap,dkk, *Fiqh Muamalah.* (Medan:Merdeka Kreasi, 2021), 32-33.

<sup>11</sup> Purnasiwa, *Metodologi Fiqh Muamalah.* (Lirboyo: Tim Laskar Pelangi, 2015), 2.

Para ulama memperbolehkan jual beli karena dapat kita tahu bahwa maanusia tidak dapat memenuhi kebutuhaannya sendiri, karena manusia hidupp bersosialisasi akan tidak terlepas oleh bantuan orang lain. Akan tetapi barang daan baantuan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Ulama fiqih berpendapat mengenai perbedaan rukun dan syarat bahwa rukun adalah suatu keberadaan hukum yang mencakup sifat yang termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat yaitu sifaat yang mengacu padaa keberadaan hukum kedepannya akan tetapi berada diluar hukum sendiri. Terdapat empat rukun dalam jual beli menurut jumbuhur ulama yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Akad (ijab qobul)

Secara bahasa akad adalah suatu ikatan pada suatu barang, namun menurut istilah yaitu cara yang disyariatkan sehingga terlihat akibatnya menurut ulama fiqih dalam berakad dapat menggunakan beberapa cara diantaranya yaitu:

- a. Dengan cara tulisan, bilamana ada seseorang yang sedang bertransaksi akan tetapi terpisah jauh oleh jarak maka dapat melakukan ijab qobul dengan cara tertulis
- b. Dengan cara isyarat, tidak semua manusia sempurna apabila mendapati seseorang yang tidak dapat melakukan ijab qobul dengan ucapan ataupun tulisan, dianjurkan menggunakan isyarat agar mempermudah seseorang bertransaksi apabila terjadi kesulitan.
- c. Dengan cara saling memberi, seperti contoh apabila seseorang memberikan suatu pemberian dengan imbalan yang tidak ditetaapkan besar atau kecilnya suatu imbalan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Pudjihaedjo, dan Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. (Malang:Ub Press, 2019), 27.

<sup>13</sup> Darwis Harahap,dkk, *Fiqih Muamalah*. (Medan:Merdeka Kreasi, 2021), 37.

- d. Dengan cara lisan *al-hal*, jika terdapat seseorang yang mempunyai barang lalu barang tersebut ditinggal pergi tetapi ada orang yang ditinggali barang ditempat yang sama dengan terdiam tidak berkata, hal tersebut sudah termasuk terdapat akad *ida'* atau titipan dengan jalan dalalah *al-hal*.

Maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan ikatan kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli, belim dikatakan ijab qobul apabila keduanya tidak merasakan kerelaan (keridhaan). Ijab qobul dapat dilakukan dengan lisan dan tertulis dengan perkataan maupun perbuatan dengan sistem saling memberi barang ataupun menerima suatu barang.<sup>14</sup>

2. Orang yang berakad (subjek)

Bilamana kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli disebut juga *aqid*, yaitu seseorang yang melaksanakan akad pada jual beli tidak akan terjadi jika tidak terdapat seseorang yang melakukannya. Syarat seseorang yang melaksanakan jual beli diantaranya yaitu:<sup>15</sup>

- a. Beragama islam, khususnya dalam pembeli dan barang-barang tertentu. Contohnya, tidak diperbolehkannya menjual hamba sahaya yang memeluk agama islam karena dapat memungkinkan orang tersebut merendahkan abid yang beragama islam. Padahal Allah melarang kepada orang-orang mukmin memberikan peluang kepada orang kafir untuk merendahkan mukmmiin.
- b. Berakal, yang dinamakan berakal yaitu seseorang yang tau membedakan mana baik buruknya dalam jual beli. Oleh karena itu orang yang gila dan bodoh tidak sah apabila melakukan jual beli.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, artinya dalam melakukan jual beli di dasari oleh kemauan diri sendiri tidak ada paksaan orang lain.

---

<sup>14</sup> M. Pudjihaedjo, dan Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. (Malang:Ub Press,2021) , 28.

<sup>15</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*.( Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017), 67.

- d. Baligh, batasan orang baligh dalam hukum islam jika laki-laki 15 tahun atau ketika sudah bermimpi namun jika perempuan yaitu ketika sesudah haid.
  - e. Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksud dari kata mubadzir yaitu mereka penjual dan pembeli bukan manusia boros.<sup>16</sup>
3. Ma'kud 'alaih (objek)

Syarat sahnya suatu jual beli harus ada ma'kud 'alaih artinya barang menjadi sebab suatu objek terjadinya perjanjian jual beli, maka syarat sah yang memenuhi objek jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, artinya barang tersebut benar-benar bersih dan tidak ada najis
- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya benda tersebut dapat dimanfaatkan dan dapat dipergunakan sesuai manfaatnya.
- c. Milik orang yang melakukan aqad, seseorang yang melaksanakan jual beli tersebut telah mendapatkan izin dari pemilik barang, apabila tidak mendapatkan izin dari pemilik maka jual beli yang dilakukan dianggap sebagai perjanjian yang tidak sah atau batal
- d. Mengetahui, artinya terdapat bentuk, zat, sifat, dan harga yang jelas. Sehingga tidak terjadi penipuan antara kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli.<sup>17</sup>

Jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila tidak terdapat akad dalam suatu syarat jual beli, terdapat beberapa syarat sahnya jual beli yaitu:

- a. Pada kedua belah pihak memiliki kerelaan. Untuk melakukan transaksi syarat mutlaknya harus merelakan (suka sama suka). Berdasarkan hadis nabi riwayat Ibnu Majah: “ *jual beli haruslah atas dasar kerelaan yaitu (suka sama suka).*”

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 70.

<sup>17</sup> Syaikh Ziyad Ghazal., *Buku Pintar Bisnis Syar'i*. (Bogor: AL Azhar Press, 2016), 39.



- b. Orang yang diperbolehkan melakukan akad yaitu seseorang yang telah dinyatakan baligh, berakal dan paham. Sehingga akad yang dilakukan anak dibawah umur, oleh orang gila, orang idiot kecuali dengan seizin walinya, namun akad yang bernilai rendah seperti contoh membeli kembang gula, korek, dll. Hal ini berdasarkan firman Allah Qs. An-nisaa' ayat 4 dan 5.
- c. Kedua belah pihak sebelumnya mempunyai harta yang menjadi objek dalam transaksi. Maka dikatakan tidak sah bilamana barang yang dimiliki belum seizing pemiliknya. Hal tersebut berkaitan dalam hadis nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.
- d. Agama memperbolehkan adanya objek transaksi. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang haram seperti khamar atau (minuman keras). Nabi SAW riwayat ahmad: *“Sesungguhnya Allah mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*
- e. Barang yang dapat diserahkan termasuk objek transaksi. Maka tidak sah hukumnya menjual motor hilang, dan juga burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Dalam hadis Nabi riwayat muslim menyampaikan: *“ dari Abu Hurairah r.a Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar atau penipuan.”*
- f. Saat melakukan akad kedua belah pihak mengetahui objeknya. Maka hukumnya tidak sah menjual barang tersebut karena tidak jelas. Contohnya pembeli melihat spesifikasi barang terlebih dahulu, karena harga harus jelas dalam bertansaksi menurut hadis Riwayat Muslim. Maka dinyatakan tidak sah jika penjual mengatakan: *“ Aku jual motor ini kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”*. (HR Muslim)<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mardani , *Fiqih Ekonomi Syariah fiqih muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 104.

## 2. *Khiyar*

### a. Pengertian *Khiyar*

Para ulama fiqh menjelaskan pada permasalahan ekonomi yang mencalup jaul beli, pada kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi akad yang terdapat persoalan dalam transaksi merupakan pembahasan dari *Khiyar*. *Khiyar* dalam arti bahasa berasal dari kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan*. Secara etimologis, *khiyar* artinya yaitu boleh pilih, sedangkan menurut terminologis kata *Khiyar* yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyar syarat*. *Khiyar aib*, ataupun *khiyar ta'yin*.<sup>19</sup>

Menurut arti dalam istilah. Kata *Khiyar* didefinisikan oleh amuhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Khiyar* adalah meminta yang terbaik dari dua perkara, yaitu meluruskan jual beli atau membatalkannya. Wahbah Zuhaili memberikan definisi bahwa arti *Khiyar* yaitu suatu akad dimana para pihak mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan akad dan tidak meneruskan dengan cara membatalkannya apabila *Khiyar-nya* itu *khiyar syarat*, *ru'yah*, atau *'aib*: atau memilih salah satu diantara dua barang apabila *khiyar-nya khiyar ta'yin*. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khiyar* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan untuk penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan atau dengan menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.<sup>20</sup>

Pada hak *Khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan.<sup>21</sup> Sehingga kedamaian ditujukan dalam suatu transaksi tercapai dengan baik dan benar. Status *Khiyar* dalam ulama fiqh,

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 113.

<sup>20</sup> Yulza Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol.3 No. 2, (2012):166

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pranada Media, 2005), 213.



adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk mempertimbangkan kemaslahatan pada masing-masing pihak yang bertansaksi.<sup>22</sup>, dalam Islam menetapkan pada hak *Khiyar* guna memastikan kerelaan dan kepuasan dengan adanya timbal balik jual beli antara pihak-pihak.

*Khiyar* sendiri adalah opsi saja karena mempunyai arti yang tidak pasti dalam transaksi, namun *khiyar* adalah jalan terbaik apabila memberikan kepuasan dalam bertransaksi. Menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah hak antara penjual dan pembeli apabila melanjutkan atau membatalkan pada akad jual beli yang telah dilakukan. Oleh karenanya, *Khiyar* yaitu hak yang terdapat pada transaksi yang dapat melakukan hak *khiyar*. Hak itu dapat dipergunakan dalam jual beli. Dalam hal ini hak tersebut melekat pada pihak yang menjalankan transaksi.

#### **b. Macam-macam *Khiyar***

Dalam bermuamalah para ulama telah membagi beberapa macam *khiyar* namun secara umum *khiyar* diantaranya yaitu: *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, *khiyar al-Ghabn*, *khiyar tadlis*, *khiyar aib*, *khiyar ta'yin*. Dan *kiyar ru'yah*.<sup>23</sup>

##### *a) Khiyar Majlis*

Dalam *khiyar* ini tempat transaksi, *khiyar majlis* ini yaitu hak antara penjual dengan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila masih dalam satu tempat transaksi dan belum terpisah antara keduanya. *Khiyar majlis* dapat dikatakan batal apabila keduanya terpisah dari suatu tempat dalam akad tersebut. Aktifitas transaksi yang dilakukan ditempat berlangsungnya antara penjual dengan pembeli ini ditetapkan oleh syara'.

*Khiyar* ini dapat berlaku dalam jual beli seperti jual beli makanan dengan makanan, pengelolaan

---

<sup>22</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet 1: Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), 914.

<sup>23</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Maktabah Dahlan, 2005), 140.

barang, akad pemesanan pada barang (salam), *tauliyah*, *syirkah*, dan *shulh* (perdamaian) ataupun memberikan beberapa kompensasi.<sup>24</sup> *Khiyar* ini berlaku kepada kedua belak pihak yang saling mengikat satu sama lain dalam melaksanakan transaksi yang diterapkan dalam sewa menyewa dan juga jual beli.

Bilamana melakukan ijab atau qabul terkadang tergesa-gesa pada pelaksanaannya, akibatnya dapat membatalkan pentingnya pelaksanaan akad. Islam juga memberikan solusi bilamana terjadi tergesa-gesa yang berakibat hanya hilang. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam riwayatnya dari Hakim bin Hamzah yang berbunyi:

وَإِذَا تَبَايَعَ الرَّحْلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا  
وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ  
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ  
تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Ia bersabda: Apabila dua orang berjual beli, maka tiap-tiap seorang dari mereka (berhak) *khiyar* selama mereka tidak berpisah dan adalah mereka bersama-sama atau (selama) seorang dari pada mereka tidak menentukan *khiyar* kepada yang lainnya.<sup>25</sup>

Jika seorang dari pada mereka tidak menentukan *khiyar* kepada yang lainnya, lalu mereka berjual beli atas (ketetapan) tersebut, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka berpisah sesudah jual beli dan seorang dari mereka tidak tinggalkan benda yang

<sup>24</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Dan *Shahih Sunan Abu Dawud, Juz II*, (terj: Tajuddin Arief, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 583.

<sup>25</sup> Andri Siemita, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 52.

dijual belikan itu, maka jadilah jual beli itu. Berdasarkan arti ayat diatas pendapat diartikan anggapan kuat yaitu karena yang dimaksud (berpisah) disamakan pada adat kebiasaan yang berlaku setempat<sup>26</sup>.

b) *Khiyar Syarat*

Kata syarat dalam artiannya yaitu (hak pilih) syarat bagi kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli bilamana terjadi sesuatu pada akad dengan mempertimbangan jika ingin meneruskan ataupun membatalkan pembeliannya dengan mempertimbangkan setelah sekian hari lamanya paling lama yaitu tiga hari. dalam bahasa dalam beberapa pengertian yaitu: diwajibkan dalam melakukan jual dengan berkomitmen. Seperti “syarat menguasai atau milikku”.<sup>27</sup>

Pada syarat sendiri bermakna sebab (*sebab*) dan khiyar adalah disebabkan (musabbab). Arti dari *musabbab* sendiri dalam *ifdhafah* (penyandaran) yang kekal. Contohnya yaitu jika seseorang berkata: Saya jual mobil ini dengan harga 200.000.000,- yaitu syaratnya boleh memilihnya dengan kurun waktu tiga hari.<sup>28</sup> Terkait dengan penjelasan tersebut Rosulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِضَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَفْتَرَقَا أَوْ يَخْتَارَ<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), 99-100.

<sup>27</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, ( Surakarta:Muhammadiyah University Press), 2017), 82.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 105.

<sup>29</sup> <https://satuharisatuhadis.com/keberkahan-dalam-jual-beli/> diakses 9 Desember 2022

Artinya : ”Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Ibnu Majah)<sup>30</sup>

Apabila jarak waktu yang diberikan sudah selesai tanpa adanya terjadi ketidakmauan atau dapat merusak akad sedangkan waktu masih tersisa, maka *khiyar* tersebut dapat dianggap gugur. Karena dibatasi oleh waktu, dan dapat dikatakan batas waktu habis apabila masa waktu tiba telah terlewatkan.

c) *Khiyar Al-Ghabn*

*Khiyar al-Ghabn* membuat hak *khiyar* agar memfasakh pada akad bilamana orang mengalami penipuan dan menghindari sesuatu darinya yang disebabkan terjadinya ketidakrelaan karena adanya tipuan dan bujukan, apabila seseorang yang tertipu mengalami penipuan dan meninggal dunia. Maka tuduhan atau dakwaan tidak dapat dialihkan pada ahli waris.<sup>31</sup>

d) *Khiyar At-tadlis*

Kata *tadlis* merupakan sebuah barang yang cacat akan tetapi dibuat penjual seolah-olah bagus dan utuh. *Tadlis* diambil dari kata *ad-dalasa* yang artinya pendzaliman. Artinya seolah olah penjual dengan tindakannya tidak mengetahui barang jualannya mendapati kecacatan. *Khiyar at-tadlis* disebabkan Karena bujukan dan rayuan. Akad yang mengandung rayuan dan bujukan

---

<sup>30</sup> Sanawiyah , dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: K Media, 2021), 91-92.

<sup>31</sup> Syaikh Ziyad Ghazal. *Buku Pintar Bisnis Syar'i*. (Bogor: AL Azhar Press, 2016), 39-40.

adalah sah, sedangkan bila adanya penipuan menjadi haram.<sup>32</sup>

e) *Khiyar 'Aib*

Pada *Khiyar* ini dalam transaksi disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang diperoleh dalam pembelian, seperti contoh pembeli “saya membeli baju dengan harga seratus ribu rupiah, apabila sampai rumah saya melihat kecacatan dalam baju tersebut akan saya kembalikan”. *Khiyar* “Aib yaitu hak yang diberikan untuk pembeli dalam perjanjian jual beli untuk membatalkan.

Apabila si pembeli mendapati kecacatan dalam barang pembeliannya maka barang yang telah dibeli harganya akan diturunkan. Sehingga apabila mendapati kecacatan pada barang dan atau/ pakaian yang telah dibelinya, maka pembeli boleh saja mengembalikan barang yang telah dibelinya. Dengan ketentuan pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya dengan pilihan dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya seperti semula ataupun dengan mengganti barang yang cukup bagus, maupun mengembalikan uang pada si pembeli.<sup>33</sup>

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ<sup>34</sup>

Artinya : Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. (HR. Ibn Majah Al-Hakim)<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Dewi Sri Indriati. Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.2016),12-13.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010),98-99.

<sup>34</sup> <https://dorar.net/hadith/sharh/78974> diakses 9 Desember 2022

<sup>35</sup> *Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al Hakim al Naisabur. Studi-Kitab Al-Mustadrak Al-Hakim*, Cetakan 1,( Jakarta: Kencana, 2004) 306

Yang dimaksud dengan cacat yang berdampak munculnya hak khiyar, ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengartikan bahwa segala seluruh unsur yang dapat menyebabkan rusaknya jual beli tersebut dapat mempengaruhi menurunnya nilai tradisi oleh pedagang. Namun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bilamana cacat dapat mempengaruhi berkurangnya nilai barang dan mempengaruhi hilangnya unsur yang dipilihnya.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yaitu penyebab cacat dalam hak Khiyar yaitu bilamana unsur yang menyebabkan terjadi sesuatu pada obyek jual beli yang dapat mengurangi nilai beli suatu barang yang dapat menyebabkan berkurangnya unsur hilang atau kekurangan pada keinginan seseorang.<sup>36</sup>

f) *Khiyar Ta'yiin*

Penjual dengan menjual yang telah menetapkan beberapa barang dengan harganya untuk setiap barang yang dipilih oleh pembelinya, dan pembeli juga berhak memilih barang yang ingin dibeli. *Khiyar Ta'yiin* terjadi bilamana pembeli ikut terlibat dalam jual beli dapat berhak memilih dan menentukan barang yang ingin dipilih sebelum habis waktu atau tempo pilihan yang telah ditetapkan. Apabila pemilik meninggal dunia dalam *Khiyar Ta'yiin* ini boleh diwarisi, dan ahli warisnya dapat juga mendapatkan ahli kuasa.<sup>37</sup>

Contohnya dalam pembelian pakaian bermerek yang kualitasnya bagus ada yang berkualitas super (KW1) dan kualitas sedang (KW2). Namun terkadang pembeli perlu menanyakan kepada penjual ataupun yang lebih pasti. Maka *Khiyar* tersebut, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh, dengan syarat bahwa produk yang kualitasnya bagus sangat banyak, maka pembeli membutuhkan pendapat penjual agar mendapatkan pertanggungjawaban apabila yang dibeli tidak sesuai yang diinginkan, oleh karena itu *khiyar ta'yiin* diperbolehkan.

---

<sup>36</sup> Syaikh Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'I*, (Bogor: AL Azhar Press, 2016), 39.

<sup>37</sup> Enang Hidayat., *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdaktya Offset, 2015), 32.



Terdapat tiga syarat sah yang memperbolehkan *khiyar ta' yin* oleh ulama salah satunya yaitu Ulama Hanafiyah:

- a. Pada sifat dan kualitas barang yang sejenis pilihan yang dilakukan berbeda
- b. Terdapat sifat dan nilai pada suatu barang
- c. Tidak boleh lebih tiga hari tenggang waktu menurut Imam Abu Hanafiyah<sup>38</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Khiyar ta' yin* dalam proses transaksi hanya berlaku yang memiliki sifat pemindahan hak dengan berupa materi yang nantinya dapat mengikat untuk kedua belah pihak, seperti pada jual beli.<sup>39</sup>

### c. **Hukum dan Hikmah *Khiyar***

Islam sendiri agama yang memperbolehkan umatnya (memilih) pada jual beli, dapat disebut juga hak *Khiyar* yang artinya pembeli dapat membatalkan atau melanjutkan dalam transaksinya sesuai dengan kondisi yang di jual belikan pada barang tersebut. Dalam pandangan ulama fiqih Abdurrahman al- Jaziri, diperbolehkannya pelaksanaan *Khiyar* dalam jual beli, karena terdapat keperluan yang mendesak dalam transaksi dengan mempertimbangkan pilihan antara pihak guna keaslahatan antara kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Dapat kita ketahui dibalik pelaksanaan *khiyar* ada hikmah yang dapat kita pelajari, yaitu agar pembeli mempunyai hak atas pilihannya dengan mempertimbangkan barang cacat yang telah dibeli untuk menentukan apakah ingin dilanjutkan atau dibatalkan dalam pembeliannya. Hukum dalam menentukan *Khiyar* ada tiga hari lamanya. Agar waktu tersebut dipergunakan untuk mengamati barang yang telah dibelinya. Dalam hukum islam boleh meneruskan atau membatalkan akad jual beli agar menghindari penipuan dan pertengkaran

---

<sup>38</sup> Sanawiyah, dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: K Media, 2021), 92.

<sup>39</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 40-41.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly M.A dkk , *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010), 97.

antara penjual dan pembeli dengan memberikan solusi tersebut.

Dalam melaksanakan *Khiyar* juga terdapat hikmah yang dapat kita ambil yaitu sebagai berikut:

1. *Khiyar* menjadikan antara penjual dan pembeli merasakan suka sama suka sesuai dengan prinsip-prinsip islam
2. Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan juga jual beli, sehingga tidak ada rasa di rugikan antara pihak keduanya dan membeli sesuai dengan yang diinginkan.
3. Supaya penjual terlatih dengan kejujurannya dalam menjualkan produk serta tidak seenaknya menjualkan barang terhadap pembeli, dengan menjelaskan sebenar benarnya kondisi produk kepada pembeli.
4. Antara penjual dan pembeli dapat terhindar dari unsur-unsur penipuan, karena perlu adanya kehati-hatian dalam pelaksanaan jual beli.
5. Dapat terjalin *sillaturrahmi* antar sesama penjual dengan pembeli dengan hubungan yang baik supaya tidak terjadi kecurangan, kedengkian serta dendam dengan pihak lain

### 3. Wanprestasi

#### a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya adanya kewajiban atau kelalaian oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si debitur atau berutang tidak melakukan apa yang dijanjikan, oleh karena itu ia melakukan wanprestasi. Dia ingkar janji dengan apa yang telah disepakati, ataupun melanggar perjanjian. Seorang debitur atau juru sita. Peringatan tersebut minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Wanprestasi yaitu ketika debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor

dengan debitur. Abdul kadir Muhammad menjelaskan mengenai sifat sifat prestasi sebagai berikut:

Prestasi merupakan suatu esensi dari sebuah perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan
- d. Harus ada manfaatnya bagi kita
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.<sup>41</sup>

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditetapkan”

Kata lain dari wanprestasi adalah ingkar janji yaitu tidak melakukan sesuatu, melakukan tetapi tidak tepat waktu dan melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian.

#### **b. Macam- Macam Wanprestasi**

Menurut prof subekti, Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah jika melakukan salah satu dari 4 macam sebagai berikut, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melakukan apa yang dijanjikannya, tapi tak sebagaimana di janjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- d) Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Lukman santoso. *Hukum Perjajian*, (Jakarta : Cakrawala, 2020), 19.

### c. Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terdapat akibat yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Per).
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Per)
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Per).
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 syarat yaitu:

- a. Debitur memang telah lalai dalam melakukan wanprestasi
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan-tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

## 4. Perlindungan Konsumen

### a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam lemahnya posisi tawar menawar pada konsumen perlu adanya perlindungan hukum untuk konsumen, syarat adanya perlindungan konsumen salah satunya yaitu terdapat keadaan konsumen dalam pihak tawar yang lemah<sup>43</sup>. Keadaan lemahnya konsumen dalam keadaan tawar sangat penting agar pembeli mendapatkan perlindungan karena dalam jual beli terdapat banyak sekali pesaingan penjual serta banyaknya produk yang ada menjadi dampak lemahnya konsumen untuk menawarkan barang yang

---

<sup>42</sup>R. Subekti. 2020. *Hukum Perjajian*, (Jakarta : Intermas, 2020), 45.

<sup>43</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, (Gramedia:Widiasarana, Jakarta, 2006), 3.

akan dibeli.<sup>44</sup> Perlindungan Konsumen yaitu segala bentuk usaha yang memastikan/menjamin hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>45</sup> Konsumen adalah seseorang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen merupakan seseorang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain yang tidak boleh diperdagangkan. dalam perlindungan konsumen terdapat Unsur-unsur konsumen yaitu sebagai berikut<sup>46</sup>:

a. Setiap Orang

Yaitu setiap orang yang memakai barang ataupun jasa. Disebut “orang” diartikan hanya orang individual ataupun hukum merupakan subjek dalam konsumen, dalam Pasal 1 angka (3), yang merupakan “pelaku usaha” dengan kata lain “orang pereorangan atau badan usaha”. UUPK mengupayakan agar menghindari dalam penggunaan kata “Produsen” untuk lawan “konsumen”.<sup>47</sup> Dengan demikian digunakan kata “Pelaku Usaha” yang diartikan luas. Dalam hal ini menggunakan pilihan bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminology lain yang lazim diberikan, seperti kasus periklanan, pelaku usaha mencakup perusahaan media.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*. (Bandung:Nusa Media, 2016), 14.

<sup>45</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab 1, pasal 1, angka 1.

<sup>46</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2008), 27.

<sup>47</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), 36.

<sup>48</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 4-9.

b. Pemakai

Pada bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan konsumen sebagai pemakai dalam konsumen terakhir. Konsumen tidak hanya pembeli saja tetapi semua orang (badan usaha maupun perorangan) yang memakai serta mengkonsumsi jasa dan atau barang. Oleh karena itu, yang terpenting dalam suatu transaksi konsumen adalah berupa barang dan atau jasa termasuk yang menikmati penggunaannya.

c. Barang dan atau Jasa

UUPK memberikan arti bahwa suatu barang untuk setiap benda, baik dengan wujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak, dapat dihabiskan maupun tidak. Sementara itu, jasa dapat diartikan setiap layanan dengan bentuk pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Definisi dari tersedianya bagi masyarakat menunjukkan jasa harus ditawarkan kepada masyarakat. Dari kata “ditawarkan kepada masyarakat” harus diartikan suatu bagian dari konsumen dalam transaksi. Dengan begitu dapat diartikan seseorang yang memiliki kebutuhan mendesak dengan menjual rumahnya kepada orang lain, dengan begitu menurut UUPK tidak dapat diartikan sebagai transaksi konsumen.<sup>49</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai arti yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala hal kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Bentuk dari perlindungan konsumen harus meliputi segala sesuatu yang dapat memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian diantaranya yaitu:

1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan penggunaan barang atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat diketajui haram hukumnya. Pada realitanya tidak semua barang ataupun jasa dapat disebut

---

<sup>49</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta: Kencana, 2013), 19-20.



sebagai produk yang halal. Oleh karenanya, untuk mengarahkan konsumen kepada produk halal dan mencegahnya dalam pemakaian produk yang haram diperlukan adanya perlindungan hukum.

2. Perlindungan konsumen terhadap penyerahan barang dan atau jasa melalui proses yang tidak sesuai dengan akad awal dalam perjanjian. Realitanya untuk memperoleh keuntungan berlipat, produsen sering menetapkan persyaratan secara sepihak saja tanpa melibatkan konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karenanya, konsumen hanya diberi kesempatan untuk meenyepakati kontrak atau tidak sama sekali (*take it or leave it contract*)<sup>50</sup>

Adapun hak-hak konsumen yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dibagi menjadi tiga prinsip dasar:

1. Dalam mencegah konsumen dari kerugian, memerlukan untuk mencegahnya. Seperti hak personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak dalam mendapatkan barang dan/ jasa dalam harga yang wajar.
3. Hak agar mendapatkan penyelesaian sesuai dengan konflik yang ada.<sup>51</sup>

Bilamana konsumen memang dilindungi, maka hak-hak konsumen wajib dipenuhi, karena dengan melindungi hak-hak pada konsumen akan melindungi dan menyelamatkan konsumen dalam kerugiannya. Terdapat pasal 2 UUPK, menyampaikan bahwa perlindungan hukum untuk konsumen yang dilaksanakan untuk usaha bersama

---

<sup>50</sup> Inosentius Samsul, *Perindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004),7.

<sup>51</sup> Abdul Halim Barokatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*. (Bandung:Nusa Media, 2016), 15.

yang terdapat lima prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Prinsip manfaat, bertujuan memberikan berbagai bentuk usaha sebagai penyelenggara memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dapat memberikan kemanfaatan untuk kebutuhan dan kepentingan konsumen secara keseluruhan bafi pelaku usaha.
2. Prinsip keadilan, agar usaha yang diberikan rakyat dapat dilaksanakan dengan maksimal agar konsumen memperoleh haknya yang nantinya dapat melakukan kepentingannya dengan adil.<sup>52</sup>
3. Prinsip keseimbangan. Untuk beembentuk dan melakukan kesetaraan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, serta konsumen.
4. Prinsip kesamaan dan keselamatan konsumen, agar pemakai, konsumen yang menggunakan, pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang digunakan diberikan jaminan sebagai bentuk keamanan serta keselamatan.<sup>53</sup>
5. Prinsip kepastian hukum, dimaksudkan supaya mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan hukum untuk konsumen bagi pelaku usaha ataupun konsumen yang menaati, karena kepastian hukum juga termasuk jaminan Negara.<sup>54</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Konsumen merupakan seseorang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tentunya tidak

---

<sup>52</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 17.

<sup>53</sup> Rosmawati, *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), 32.

<sup>54</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31-32

untuk diperdagangkan. Hak konsumen dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.

Secara keseluruhan terdapat hak-hak konsumen yang dikenal dengan 10 macam hak dalam konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan
2. Hak untuk memperoleh informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum.<sup>55</sup>

Sedangkan dalam UUPK Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 telah menetapkan hak-hak dalam konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi suatu barang dan atau jasa.
2. Hak agar dapat memilih barang dan atau jasa dengan mendapatkan barang dan atau jasa dengan memperoleh nilai<sup>56</sup> tukar pada konsisi dengan jaminan yang telah dijanjikan.

---

<sup>55</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana,2016), 27-28.

<sup>56</sup> Rosmawati, *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), 51.

3. Hak mendapatkan informasi yang jelas serta jujur terkait adanya jaminan dan atau jasa.<sup>57</sup>
4. Hak untuk menerima pendapat dengan mendengarkan apabila konsumen mengeluh adanya barang dan atau jasa yang telah dipakai.
5. Hak untuk mendapatkan konsultasi serta pelayanan, guna sebagai usaha untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa perlindungan konsumen secara benar.
6. Hak mendapatkan kompensasi, serta ganti rugi, bilamana barang dan atau jasa telah diterima apabila terjadi tidak sesuai pada perjanjian yang telah disepakati awalnya.<sup>58</sup>

Selain hak-hak pada konsumen juga terdapat kewajiban seorang konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Dianjurkan untuk membaca ataupun mengikuti prosedur dalam petunjuk yang berisi informasi pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi kemandirian serta keselamatan.
2. Dengan beritikad baik pada proses transaksi pada pembelian barang dan atau jasa
3. Pada kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli harus sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati antar keduanya.<sup>59</sup>

Dengan demikian konsumen harus benar-benar dapat mengetahui hak-hak serta kewajibannya, dengan cara tidak diam saja ketika hak-hak tersebut dilanggar. Karena hak-hak tersebut telah dilindungi dan sudah ada Undang-Undang yang mengatur terkait perlindungan konsumen, sehingga hal-hal yang terjadi apabila merugikan konsumen akan terdapat sedikit kemungkinan. Dengan begitu kemungkinan besar antara produsen dan konsumen akan berjalan dengan

---

<sup>57</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 22-23.

<sup>58</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 181.

<sup>59</sup> Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 41.

baik karena masing-masing menghormati hak dan kewajibannya<sup>60</sup>

### c. Dasar Perlindungan Konsumen

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu undang-undang No.8 tahun 1999 yang mungkin kita sadari kurang dipertegas dan diperhatikan bisa dapat ditingkatkan dan dapat dipertegas lagi tujuannya adalah agar memajukan martabat dan menyadarkan konsumen agar antinya dapat mendorong pelaku usaha agar memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan usaha yang dirintis.<sup>61</sup>

Alasan diciptanya perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencakup akses dan informasi, serta menjamin kepastian pada hukum dalam melahirkan sistem perlindungan pada konsumen.
2. Sebagai perlindungan terutama dalam kepentingan konsumen serta kepentingan pelaku usaha
3. Memajukan kualitas pada barang serta pelayanan jasa
4. Sebagai perlindungan untuk konsumen dari praktik usaha yang dapat memanipulasi dan tidak benar
5. Menyatukan penyelenggaraan, mengatur dan mengembangkan perlindungan konsumen pada bidang-bidang perlindungan sesuai pada bidangnya.<sup>62</sup>

Lemahnya posisi konsumen membutuhkan perlindungan pada hukum. Karena dapat kita tahu bahwasanya hukum memiliki tujuan sebagai perlindungan (pengayoman) terhadap masyarakat. Oleh karena itu antara hukum konsumen dengan

---

<sup>60</sup>. Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 20.

<sup>61</sup> Endah Tri wulandari, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*,(Yogyakarta:Damera Press, 2022), 13.

<sup>62</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 22.

hukum perlindungan adalah saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>63</sup>

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen “ditemukan” pada bermacam-macam dalam undang-undang yang ada.<sup>64</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) mempunyai tujuan:

1. Menumbuhkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian sebagai melindungi diri.
2. Menjunjung harkat serta martabat konsumen caranya dengan meninggalkan akses yang buruk dalam penggunaan barang dan atau/ jasa.
3. Memajukan pemberdayaan terhadap konsumen dalam memutuskan pilihan dan meminta hak-haknya dalam pihak konsumen
4. Munculnya sistem perlindungan konsumen yang mempunyai unsur kepastian hukum dan tidak ada yang disembunyikan adanya informasi serta memudahkan dalam mendapatkan informasi.
5. Dalam pentingnya perlindungan konsumen pelaku usaha dapat menumbuhkan kesadaran agar mempunyai sikap jujur serta tanggungjawab jika sedang berusaha.
6. Kualitas barang dan atau jasa dapat meningkat agar terjaminnya kelancaran dalam usaha pembuatan barang dan /atau jasa, pada bidang kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan.<sup>65</sup>

#### **4. Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam**

Sumber hukum dalam islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al- Qur'an merupakan sumber pertama hukum islam yang kedua as-sunnah menupakan

---

<sup>63</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, (Bandung:Nusa Media, 2016), 23.

<sup>64</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31.

<sup>65</sup> Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : CV Budi Utama, 2019), 30.



sumber islam yang kedua apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah dalam Al-qur'an.

Ijma' merupakan kesepakatan semua mujtahid dari semua kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun permasalahan.<sup>66</sup> Ijma' hanya diterapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum didalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang terdapat nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Qiyas merupakan metode dalam pengambilan hukum yang di dasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung didalamnya.

#### **a. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam**

Untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dalam perdagangan, serta berbisnis, hukum islam memberikan beberapa asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *is-tiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, serta *at-taradhin*.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis pada hukum islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). Dari asas tersebut kemudian muncul asas terciptanya asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang telaah dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga munculnya asas *al-ihsan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan terhadap orang lain tanpa adanya

---

<sup>66</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Jurnal IUS, Vol 3 Nomor 9, Desember (2015)

kewajiban mutlak yang menganjurkan agar melakukan perbuatan tersebut.<sup>67</sup>

Pada ketiga asas tersebut melahirkan asas *al-amanah*, *assh-shidiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, dan *at-taradhin*. Serta keamanan dan keselamatan. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan dihadapan sang pencipta (Allah SWT). *Ash-ashidiq* merupakan perilaku jujur, suatu hal utama dalam berbisnis adalah kejujuran.

*Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, serta kesetaraan yang menggambarkan kesetaraan harmonisasi dalam semesta ini, selanjutnya *al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi berbisnis. Hukum islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

*Ta'wun* atau tolong menolog, *ta'wun* memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungan dalam transaksi antara konsumen dengan produsen asas ini harus diterapkan kedua belah pihak.

Asas keamanan dan keselamatan, dalam hukum islam ada 5 hal yang wajib dijaga dan diterapkan yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh-aql*), memelihara keturunan (*hifdl al-aql*), serta memelihara harta (*hifdl al-maal*), asas *at-taradhi* (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli yaitu *aqad* atau transaksi tidak akan terjadi bilamana tidak

---

<sup>67</sup> Hotman, Wiwik Handayani, "Perlindungan Konsumen Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 Nomor 1, (2021)

terdapat *shighat (ijab qobul)*, yaitu segala urusan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum islam lebih luas serta komperhensif dibandingkan dengan asas-asas perlindungan konsumen didalam UUPK dimana dalam hukum islam tidak hanya mengatur hubungan pelaku usaha dengan konsumen saja atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (*hablum minannas*) akan tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertical (*hablum minallah*) yaitu hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan Undang-Undang perlindungan konsumen hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen serta hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 2.

#### **b. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam**

Menurut hukum islam terdapat 6 hak konsumen yang membutuhkan perhatian khusus dari pelaku usaha, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatife dari suatu produk.
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Suci Hayati, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Hukum dan HUKUM Ekonomi Syariah. Vol 2 Nomor (2019).

Dalam islam, kerugian atau bahaya fiik yang dialami oleh para konsumen yang disebabkan oleh kecacatan produk atau penipuan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, oleh karenanya pelaku usaha harus bertanggung jawab atas suatu tindakannya. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*Dhaman*) yang dibedakan menjadi 5 yaitu:

1. Ganti rugi karena perusakan (*dhaman itaf*)  
Yaitu ganti rugi karena jiwa atau anggota tubuh manusia
2. Ganti rugi karena transaksi (*dhaman 'aqdin*)  
Yaitu terjadinya suatu akad atau transaksi karena adanya sebab ganti rugi tanggung jawab
3. Ganti rugi karena perbuatan (*dhaman wadu'u yadin*)  
Adalah ganti rugi karena kerusakan pada barang yang masih ditangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam akad yang sah dang anti tersebut disebabkan adanya mengambil harta orang lain tanpa izin.
4. Ganti rugi karena penahanan (*dhaman al-hailulah*)  
Yaitu ganti rugi dalam penitipan barang jika barang tersebut hilang atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan oleh seorang yang dititipi.
5. Ganti rugi karena tipu daya (*dhaman al-maghrur*)  
Ganti rugi adanya tipu daya biasanya diterapkan paling efektif pada perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar dengan ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Selama melakukan penelitian, peneliti mengambil objek suatu penelitian di Toko Bekas Keren Store dengan begitu peneliti juga membutuhkan gambaran sebagai bahan perbandingan untuk suatu penelitian terdahulu. Berikut adalah hasil dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam pembahasan yang akan dilakukan sebuah penelitian:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sirajudin pada tahun 2019 dengan judul “*Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*”. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan mengenai praktik jual beli dan juga implementasi khiyar dalam jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu.

Sedangkan kesimpulannya penelitian tersebut menyatakan Bentuk Pelaksanaan *Khiyar* yang diterapkan dalam jual beli ini yaitu *Khiyar Majelis, Khiyar aib dan Khiyar Syarat*. Penjual dan pembeli saat melakukan transaksi membuat kesepakatan untuk penukaran barang apabila terjadi kesalahan dalam memilih ukuran, warna, serta kecacatan pada produk. Persamaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang praktik pelaksanaan khiyar dalam akad jual beli, sedangkan perbedaannya adalah pada peneliti Ahmad Sirajudin meneliti tentang implementasi *Khiyar* dalam jual beli pakaian pakaian di Pasar Tradisional Moderen Kota Bengkulu, sedangkan penulis atau peneliti ini membahas bentuk perlindungan konsumen apabila mendapati kecacatan dalam pembelian di Toko Bekas Keren Store serta perlindungan konsumen dalam prespektif dalam hukum islam pada pembelian pakaian bekas keren store apakah sudah sesuai atau belum.<sup>69</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Hermansyah pada tahun 2022, yang berjudul “*Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Media Sosial Facebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Grup Jual Beli Online Lampung)*” Pada penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli pakaian bekas di media sosial *Facebook* dalam hukum ekonomi syariah serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan hak *Khiyar* dalam jual beli pakaian bekas di media sosial *Facebook*.

Sedangkan kesimpulannya bahwa praktik yang dilakukan dalam jual beli antara grup jual beli *online* Bandar Lampung ternyata berjalan tidak sesuai dengan syariat islam. disini pembeli merasa dirugikan dengan adanya kecacatan barang, karena pada saat transaksi pihak pembeli kurang teliti ataupun dari pihak penjual sendiri tidak transparan dalam memberikan keterangan produk.

---

<sup>69</sup> Ahmad Sirajudin, *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2019)



Relevansinya terkait penelitian yang dilakukan Silvia Hermansyah dengan peneliti adalah sama-sama meneliti dan mengkaji pelaksanaan khiyar. Akan tetapi perbedaannya yaitu Silvia Hermansyah mengkaji terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Hak *Khiyar* dalam pakaian bekas melalui media sosial *Facebook* sedangkan penulis tidak membahasnya di penelitian ini<sup>70</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Pangesti, pada tahun 2017 dengan judul “*Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)*”. Dalam penelitian ini peneliti membahas praktik pelaksanaan *Khiyar Aib* tentang jual beli pakaian bekas di pasar Pringsewu dan juga pandangan hukum Islam terhadap khiyar Aib tentang jual beli pakaian bekas di pasar Pringsewu.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan Tinjauan Hukum Islam terhadap *Khiyar Aib* dalam pelaksanaan transaksi jual beli antara agen kepada pengecer dipasar Pringsewu pada objek jual beli mengandung unsur Gharar (penipuan), dari segi warna ukuran-ukurannya tidak dapat diketahui dengan jelas dengan demikian setelah diteliti tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Persamaan pada penelitian Andriyani Pangesti dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik pelaksanaan *Khiyar Aib* tentang jual beli Pakaian bekas dan juga mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap *Khiyar Aib* tentang jual beli pakaian bekas, namun perbedaannya adalah pada penelitian saya membahas dan mengkaji tentang perlindungan konsumen dimana mendapati kecacatan saat melakukan pembelian, dan juga lokasi penelitiannya yang berbeda.<sup>71</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Badrina, pada tahun 2020, judul yang digunakan yaitu “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hardware Computer Di Kec. Medan Marelان (Tinjauan Terhadap Konsep Wabbah Az-Zuhaili Tentang Khiyar Syarat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*”. Penelitian ini membahas mengenai konsep *khiyar*

---

<sup>70</sup> Selvia Hermansyah Putri, *Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Media Sosial Facebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Grup Jual Beli Online Lampung)* (Skripsi UIN raden intan Lampung, 2022)

<sup>71</sup> Andriyani Pangesti, *Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017)



menurut *Wahbah Az-zuhaili*, penerapan *khiyar syarat* pada jual beli *Hardware computer* sesuai dengan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumrn apabila pembeli hadwere computer di kec. Medan Merelen melakukan penipuan terkait pada Undang-Undang No.8 tahun 1999.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya perlindungan hukum bagi pembeli yang terdapat *Khiyar Syarat* setelah diteliti tidak sesuai karena *Wahbah Az-zuhaili* mewajibkan ganti rugi apabila penjual menjalankan ingkar janji terhadap konsumen atau pembeli.

Persamaan antara penulis tersebut dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas praktik pelaksanaan *Khiyat* dalam jual beli pakaian bekas setra perlindungan konsumen. Perbedaannya kepada penulis yaitu *Badrina* mengkaji tentang konsep *khiyar* menurut *Wahbah az-zuhri* sedangkan peneliti tidak membahas adanya konsep *khiyar* menurut *Wahbah Az-zuhaili* dan juga lokasi yang akan diteliti berbeda<sup>72</sup>.

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh *Rahmatul Huda S,E,I* yang berjudul "*Eksistensi Khiyar Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Modern (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*". Pada penelitian tersebut peneliti menyampaikan tentang eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak hanya itu penulis juga menjelaskan analisis hukum ekonomi syariah terhadap eksistensi *Khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam Fokus permasalahannya menjelaskan Bahwa Eksistensi *Khiyar* dalam kontrak baku dalam perbankan syariah dan aplikasinya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang gunanya untuk agar pihak dapat bertanggung jawab apabila terjadi kerugian bagi konsumen tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan Kaidah fikih, *Maqasid Syariah* dan fikih.

Persamaan dari penelitian *Rahmatul Huda* dengan penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang perlindungan konsumen

---

<sup>72</sup> *Badrina, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hadware Computer Di Kec. Medan Marelan (Tinjauan Terhadap Konsep Wabbah Az-Zuhaili Tentang Khiyar Syarat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Skripsi UIN Sumatra Utara, 2020)*

dalam pelaksanaan *Khiyar* sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Rahmatul Huda lebih memfokuskan dan membahas tentang Eksistensi *Khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Eksistensi *Khiyar* tentang perlindungan konsumen.<sup>73</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah ungkapan dari pikiran seorang peneliti. Dengan begitu maka peneliti mengungkapkakan gejala-gejala sebagai objek dalam sebuah permasalahan. Alur pemikiran yang logis merupakan keteria umum yang dapat membuat ilmuan dan atau pembaca memahami dan meyakinkan oleh seorang pembaca guna untuk menyimpulkan dengan mudah dalam pembuatan hipotesis. Maka dari itu kerangka berfikir merumakan penghubung antar variabel yang telah di sebutkan.

Terdapat kerangka berfikir yang dapat mengembangkan teori yang akan disusun dengan menjelaskan secara jelas yang terjadi antara variabel yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah penelitian. Kerangka berfikir dapat menjadi arahan bagaimana teori yang dapat saling berhubungan dengan faktor yang telah disebutkan sebagai suatu masalah yang penting. Pada kerangka teoritik menerangkan suatu dasar supaya dapat dijadikan suatu bentuk kerangka berfikir untuk peneliti, namun dasar dalam pembuatan hipotesis adalah kerangka teoritik.<sup>74</sup>

Kerangka Berfikir yang baik dan benar harus dipaparkan apabila pada penelitian tersebut terdapat dua variabel atau lebih, umumnya hipotesis yang dibahas tentang komparasi ataupun hubungan. Sehingga dalam konsep penyusunan hipotesis penelitian dari segi hubungan maupun komparasi dibutuhkan kerangka berfikir, karena wajib bagi seorang peneliti mempelajari teori-teori ilmiah untuk pengembangan argumentasi dalam perangkat kerangka berfikir yang memerlukan hipotesis. Pada gejala-gejala untuk objek permasalahan menyangkut penjelasan sesaat dalam kerangka berfikir. Terkait pada teori-teori yang telah dipaparkan

---

<sup>73</sup> Rahmatul Huda S,E,.I, *Eksistensi Khiyar Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Modern (Analisis Hukum Ekonomi Syariah*. (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2016)

<sup>74</sup> Barlian, Eri, *Metode Pebelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabis Press, 2009) , 5.

diatas kemudian dianalisis secara rinci dan sistematis untuk menciptakan hasil hubungan variabel yang sistematis.

Dalam penelitian penyajian kerangka berfikir secara sistematis sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

